

Historis Alam Pemikiran Hukum Adat Merangin

*¹Muhtar Dahri, ²Abdul Hariss, dan ³Danil Mustafa

^{1,3}Fakultas Hukum Universitas Merangin,

²Fakultas Hukum Universitas Universitas Batanghari, Jambi

*¹Coresspondence: Mukhtardahri76@gmail.com, ²abdul.hariss@unbari.ac.id, ³mustafadanil2021@gail.com

Abstract: *The existence of customary law aims to maintain harmony and balance of interests within the community, which carries a historical value passed down through generations. These values vary across regions and are rooted in a cosmic way of thinking. At the time this study was conducted, no previous research had explored the cosmic way of thinking in Merangin customary law. Using a normative-empirical research method, which combines two approaches—interviews with informants such as traditional leaders and community figures as primary data, and literature review as secondary data—the research employs a sociological and historical approach. The data is then analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that the customary law of Merangin, which is alive and evolving within the Merangin community, is based on genealogical lines that have developed according to societal changes. The characteristics of Merangin customary law reflect cosmic values that are religious, magical, communal, democratic, immediate, and cash-based. This study is far from perfect due to the researchers' limitations in knowledge and sources, but it is hoped that the research will be useful for future academic study, teaching materials, and as a reference for legal practitioners in resolving disputes related to customary law conflicts in Merangin society.*

Keywords: *Historical Natural Thinking In Customary Law, Values Of Natural Thinking Customary Law, Merangin Customary Law*

Abstrak: *Keberadaan hukum adat untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan kepentingan dalam suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai historis yang diwariskan secara turun-temurun dan berbeda-beda pada setiap daerah tidak lepas dari hakikat kosmis pemikiran pada saat penelitian ini dilakukan, belum ditemukan peneliti terdahulu yang membahas tentang hakikat kosmis pemikiran dalam hukum adat Merangin dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang merupakan gabungan dari dua metode dengan melakukan wawancara kepada informan seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder dengan pendekatan sosiologis dan historis, selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh jawaban bahwa hukum adat Merangin yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Merangin didasarkan pada garis genealogis yang telah berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat dan karakteristik hukum adat Merangin, terdapat nilai-nilai hakikat kosmis pemikiran yang bersifat religius, magis, komunal, demokratis, kontan dan tunai, pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan peneliti dan sumber penelitian, namun dengan harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Bagi peneliti sebagai bahan kajian dan bahan kuliah serta sebagai bahan referensi bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa hukum adat pada masyarakat Merangin.*

Kata Kunci: *Historis Alam Pemikiran Hukum Adat, Nilai-Nilai Alam Pemikiran Hukum Adat, Hukum Adat Merangin.*

PENDAHULUAN

Hukum adat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, terbukti pada masa penjajahan Belanda, hukum adat dimasukkan ke dalam satuan-satuan kekuasaan daerah yang bukan merupakan wilayah kekuasaan pemerintah kolonial, seperti nagari, marga, huta, winua, mukim/gampong, dan lain sebagainya.

Keberadaan hukum adat pada hakikatnya ditujukan untuk mencapai keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sedangkan setiap daerah mempunyai ciri dan kepentingan yang berbeda-beda, yang dengan demikian menimbulkan ciri yang beraneka ragam, dan setiap daerah mempunyai ciri yang tidak sama dengan daerah lainnya yang menonjolkan ciri tersendiri pada bidang tertentu, dan setiap perkembangan mempunyai ciri tersendiri, termasuk perkembangan hukum adat.

Keberadaan hukum adat merupakan hukum yang senantiasa hidup dalam masyarakat (living law) dan berkembang sesuai dengan perikehidupan masyarakat yang bersifat turun temurun sejak jaman nenek moyang sampai sekarang yang senantiasa dipertahankan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mukhtar Latif dkk. bahwa hukum adat adalah hukum yang baku yang bersumber dari sumber-sumber nilai-nilai Islam yang akurat dan tidak diragukan lagi, sifatnya yang turun temurun mempunyai sifat khusus yang senantiasa dijaga dan dihormati oleh masyarakat

adat tersebut sehingga hukum adat tersebut mempunyai dasar dan bentuk yang berdasarkan pada ikatan genealogis (keturunan) dan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat yang bersifat kosmis.¹

Van vollenhoven mengklasifikasikan hukum adat menjadi 19 wilayah hukum adat berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di masyarakat, masing-masing wilayah hukum adat menurut bentuk susunan masyarakat yang hidup di daerah-daerah,² dalam hal ini menarik untuk dikaji adalah bagaimana hukum adat itu dapat mencapai tujuan dan kepentingannya untuk menjaga keselarasan kepentingan perseorangan, masyarakat atau umum dalam suatu masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur sosial, budaya dan bahasa seperti di kabupaten merangin, kabupaten merangin sampai saat ini merupakan daerah yang masih memegang teguh hukum adat dan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagian besar masyarakatnya yang terdiri dari beberapa unsur suku seperti berasal dari suku penghulu, suku batin³, jawa dan lainnya yang mana adat istiadat dan hukum adatnya yang berlaku pada saat sekarang adalah hukum adat yang memiliki kesamaan yang mendasar dari hukum adat yang bersumber dari suku penghulu dan suku batin yang menjadi dasar bahwa lahirnya hukum adat merangin dipengaruhi oleh nilai-nilai pada sifat hukum adat dari luar dan nilai-nilai alam pemikiran hukum adat yang terkandung pada sifat hukum adat merangin itu yang bersifat kosmis

Sampai saat ini masyarakat merangin masih memegang teguh pada nilai-nilai hukum adat seiring dengan kehidupan masyarakat yang serba modern sehingga menimbulkan pertanyaan yang perlu ditelaah tentang Historis yang terkandung pada Alam Pemikiran Hukum Adat Pada Hukum Adat Kabupaten Merangin dan Bagaimana Nilai-nilai Alam Pemikiran Hukum Adat yang terkandung Pada Sifat Hukum Adat Merangin, disamping belum ada penelitian terdahulu yang melaksanakan penelitian secara khusus tentang nilai-nilai kosmis yang terkandung pada sifat hukum adat merangin.

METODE

Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris (applied law research), yaitu penelitian hukum yang berkenaan dengan penerapan atau penegakan ketentuan hukum normatif dalam tindakan, dimulai dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan dalam peristiwa hukum konkret dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini memadukan penelitian normatif dan empiris dalam rangka menyelaraskan hukum yang bersangkutan dengan kenyataan kehidupan bermasyarakat, khususnya menekankan bahwa hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang diwariskan secara turun-temurun yang mengandung nilai-nilai kosmis.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikaji melalui bahan pustaka dengan pendekatan sejarah hukum (historical approach). Pendekatan sejarah hukum merupakan kajian untuk lebih memahami perubahan dan perkembangan filsafat yang melandasi lembaga hukum, dalam hal ini perkembangan filsafat pemikiran hukum adat dan dinamika eksistensi pemikiran hukum adat, terutama dalam hal pencapaian tujuan hukum adat dalam masyarakat dan lahirnya suatu lembaga hukum adat.⁴

Pendekatan hukum sosiologis dimaksudkan untuk menonjolkan dan mengkaji pengaruh hakikat pemikiran hukum adat terhadap perilaku masyarakat, kepercayaan yang dianut masyarakat, organisasi sosial, perkembangan sosial, dan lembaga hukum, kondisi sosial yang menimbulkan hukum, serta hubungan hukum dengan gejala sosial dalam kaitannya dengan pemikiran hukum adat. Penelitian hukum normatif-empiris tidak saja mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau berlaku dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian.⁵

Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data penelitian berupa data sekunder dan primer, dalam jenis dan sumber data penelitian sekunder akan diperoleh melalui telaah pustaka dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dapat berupa buku-buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum dan atau bahan-bahan tertulis hukum adat lainnya sedangkan jenis

¹Masyarakat geneologis merupakan kesatuan masyarakat dimana para anggota tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan dalam Aprilainti, Kasmawati "Hukum Adat Di Indonesia" Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm.30

²Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, edisi pert (lhokseumawe: unimal press, 2016), bk. hlm,24,

³Suku penghulu dan suku batin yang merupakan dua suku besar yang mendiami kabupaten merangin hal ini tercermin dalam unsur-unsur lambang kabupaten merangin yang memiliki seloko adat "Tali Undang Tambang Teliti" lihat dalam Pemerintah daerah kabupaten Merangin, "PENGERTIAN LAMBANG DAERAH," Pemerintah daerah kabupaten Merangin, 2024, https://meranginkab.go.id/backup/s1ksdnfk_jd-lambang-daerah.html.

⁴Muhaimin, bk. *Op.cit.* hlm,124.

⁵Muhaimin, bk. *Ibid*, hlm.124.

sumber data penelitian primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan kepada lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi di bidang hukum adat.

Terdapat dua jenis data penelitian: data sekunder dan data primer. Data primer dalam penelitian adalah data yang diterima langsung dari responden, informan, atau sumber, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka dengan meninjau dokumen atau data lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁶

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merangin dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah hukum adat yang ada di Kabupaten Merangin dengan spesifikasi mengenai mazhab hukum adat Merangin, selain karena faktor efisiensi dan ketepatan waktu, dipilihnya Kota Bangko sebagai pusat kegiatan dalam penelitian ini berdasarkan pada kegiatan lembaga hukum adat yang ada di Kabupaten Merangin, disisi lain untuk memperoleh informasi dari informan atau narasumber akan memudahkan peneliti, dengan alasan bahwa informasi dan narasumber dari sumber data primer berada di wilayah Kota Kabupaten Merangin yang memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman dan juga merupakan orang-orang yang memiliki jabatan dan/atau status sebagai pengurus lembaga yang berada dipuncak pengelolaan organisasi lembaga hukum adat, pemilihan wilayah Bangko sebagai lokasi penelitian karena ketersediaan informasi yang akan diperoleh dari sumber data yang akan diterima oleh peneliti dirasakan sudah cukup mewakili seluruh data yang ada di Kabupaten Merangin.

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara terpisah-pisah, pertama pengumpulan data dilakukan terhadap data penelitian sekunder dengan cara mengumpulkan data melalui studi pustaka dan studi dokumentasi yang ada seperti buku, jurnal, sedangkan data primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan angket pertanyaan kepada responden atau nara sumber dari penelitian, sebagaimana menurut Muhaimin tehnik pengumpulan data pada penelitian normatif-empiris dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tidak ada ketentuan baku yang mengatur tersebut⁷

Pengolahan dan Analisa Data

Data penelitian dikumpulkan dan dilakukan pengolahan dengan cara diruntut, sistematis dengan melakukan tahapan melakukan pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke permasalahan yang diteliti, disusun kemudian dilanjutkan dengan memvalidasi dan dianalisis⁸

Validasi data merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan data atau dengan teori yang relevan dengan penelitian ini, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data primer terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan data sekunder dalam bentuk deskriptif berupa kalimat-kalimat yang baik dan benar sehingga enak dibaca dengan cara mengkaji, mengkritisi, mendukung, menambah atau memberikan komentar yang akhirnya disimpulkan dengan hasil pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang menjadi dasar penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhaimin bahwa penelitian normatif empiris harus diawali dengan analisis bahan hukum primer kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder dan tersier, penyimpulan data tersebut berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah umum menuju ke masalah konkrit yang diteliti.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Historis Alam Pemikiran Hukum Adat Pada Hukum Adat Merangin

Salah satu kabupaten di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin merupakan daerah atau wilayah yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa tersebut antara lain suku Batin dan suku Penghulu yang telah lama bermukim di daerah tersebut. Namun, banyak juga suku bangsa lain yang pindah ke daerah tersebut sebagai dampak dari program transmigrasi pemerintah pusat, antara lain suku Jawa dan suku Batak. Karena keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Merangin, maka hukum adat lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan budaya.

Hukum adat yang lahir tersebut terbentuk atas pengaruh yang kuat dari nilai-nilai istiadat dan budaya pada dua suku besar yang sudah lama mendiami kabupaten merangin yaitu suku penghulu dan suku batin,¹⁰ hal ini dapat

⁶Muhaimin, bk. *Ibid*.hlm.124.

⁷Muhaimin,bk. *Ibid*.hlm.125.

⁸Muhaimin,bk. *Ibid*.hlm.126.

⁹Muhaimin,bk. *Ibid*.hlm.129.

¹⁰Terjadi perbedaan pendapat tentang asal usul suku yang mendiami kabupaten merangin dalam hasil penelitian Kantor Departemen P Dan K RI' Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,Adat Istiadat Daerah Jambi menjelaskan bahwa Orang batin mendiami daerah sarolangun bangko (sekarang menjadi kabupaten merangin dan sarolangun) mereka diperkirakan datang pada pertengahan abad pertama seperti orang kerinci termasuk kategori

kita lihat pada lambang kabupaten merangin yang menggunakan istilah yang sering disebut oleh masyarakat merangin dengan seloko adat “*Tali Undang Tambang Teliti*” yang merupakan filosofi adat Merangin yang terdiri dari kata memiliki arti bahwa tali dapat diartikan menurut sepanjang adat membuat pemufakatan asal tidak bertentangan dengan rajo. Kata undang dapat diartikan undang/aturan yang dikundang, tambang arti mengeksplorasi/menggali sedangkan teliti memiliki arti ditelisik¹¹

Seloko adat tersebut merupakan cerminan bahwa masyarakat merangin merupakan masyarakat yang demokratis¹² dalam menentukan arah dan tujuan hidup bersama dengan cara dua budaya yang berbeda kemudian melebur menjadi satu kesatuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya asal (*akulturasi*),¹³ dengan budaya yang berbeda kemudian melahirkan peraturan yang kuat antara dua induk suku besar tersebut, yang mana suku penghulu membawa undang sedangkan taliti dari suku batin tanpa menghilangkan atau meninggalkan ciri-ciri khas masing-masing budayanya ditengah-tengah suku-suku yang ada

Hukum adat merangin yang asal-usulnya merupakan perpaduan dua budaya yang berbeda kemudian menjadi satu dengan memiliki ciri khas pada hukum adat merangin, senada juga yang disampaikan oleh salah satu toko adat merangin bahwa hukum adat merangin merupakan perpaduan dua budaya suku yang ada di merangin, hal ini disebabkan oleh dua suku yang pertama datang dan mendiami wilayah di kabupaten merangin yaitu suku penghulu yang berasal dari suku minang dan suku batin yang merupakan suku melayu jambi,¹⁴ suku melayu jambi punya hubungan yang erat dengan suku penghulu atau minangkabau karena keterkaitan peristiwa sejarah dimulainya dengan terbentuknya kerajaan melayu jambi pada pertengahan abad 15 yang mana kerajaan melayu jambi dipimpin oleh seorang raja dari pagaruyung¹⁵

Hukum adat merangin yang pada dasarnya bermula dari hukum adat melayu jambi sudah lama menjadi pegangan hidup masyarakat batin dari nenek moyang sebagaimana seloko adat mengatakan bahwa adat lahir seperti “*Jalan Setapak Ditengah Rimbo*” yang artinya hukum adat melayu jambi sudah ada sejak masyarakat dahulu dan tidak diketahui siapa dan dimana hukum adat itu diciptakan,¹⁶ menurut Supian, dkk hukum adat melayu jambi sudah berkembang sebelum masuknya agama hindu-budha ketanah melayu jambi yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terakhir juga dipengaruhi oleh agama islam yang sebagian besar dianut oleh suku melayu jambi, sehingga dengan demikian hukum adat melayu jambi juga merupakan akulturasi dari budaya dan agama dengan tidak menghilangkan ciri khas dari dua unsur yang berbeda, dengan demikian menurut Supian dkk, kata teliti yang ada di seloko adat melayu jambi sudah ada sejak dahulu yaitu yang mengandung makna merubah segala sesuatu ketentuan adat yang tidak sesuai dengan aturan agama diubah menjadi aturan-aturan agama yang dibawa¹⁷

Sejak kedatangan agama islam ketanah melayu Jambi pada tahun 1460 M atau sekira abad ke-15 M,¹⁸ hukum adat Jambi menyesuaikan dengan agama yang dianut dan kemudian dikenal dengan seloko adat “*Adat*

proto melayu, sedang orang penghulu dari minangkabau kedatangan mereka diperkirakan terjadi pada abad ke XV. (*lihat Kantor Departemen P dan K RI*” proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan departemen pendidikan dan kebudayaan, adat istiadat daerah jambi” 1977-1978 hlm.28). dengan buku yang dikeluarkan oleh lembaga adat propinsi jambi tahun 2003 “*Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*” Lazuardi Indah, Jambi.2003.hlm.43.menyatakan bahwa suku batin berasal dari jawa, dari kerajaan mataram hindu atau singosari yang dimasa pemerintahan Kartanegara mengirim utusan ke jambi yang dikenal dengan ekspedisi pemalayu sedangkan suku penghulu memang datang dari Sumatera Barat (dimana bumi ditijak disitu langit dijunjung)

¹¹Wawancara dengan salah satu toko adat, tokoh agama dan pengurus lembaga adat kabupaten merangin periode 2000-2023. Pada tanggal 15 maret 2024

¹²Demokrasi ini tercermin dalam makna dan arti seloko adat “*Tali Undang Tambang Taliti*” yaitu pelaksanaan seloko tersebut mencerminkan bahwa kabupaten merangin dalam bidang pemerintahan maupun bidang kemasyarakatan berdasarkan dengan jiwa cusyawah dan mufakat serta didasarkan ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis

¹³Penulis menggunakan istilah akulturasi untuk dua budaya yang menyatu dengan tidak meninggalkan ciri khas pada masing-masing budaya yang berbeda tidak menggunakan istilah asimilasi karena istilah asimilasi melahirkan suatu budaya baru dari pertemuan budaya yang berbeda-beda, hal ini juga disampaikan Hasan Basri Agus bahwa budaya jambi merupakan akulturasi dalam kata pengantar bukunya Pahmi”*Silang Budaya Islam-Melayu (Dinamika Masyarakat Melayu Jambi)*”, Pustaka Kompas, Jambi, 2014. hlm. xii

¹⁴Wawancara dengan salah satu toko adat, tokoh agama dan pengurus lembaga adat kabupaten merangin periode 2000-2023. Pada tanggal 15 maret 2024

¹⁵ Arif Rahim and Zuhri hutabarat, Saputra, “Menelusuri Jejak Sejarah Adat Bersendi Syarak , Syarak Bersendi,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024 | 7488 Jurnal 7 (2024): 7488–7503.*

¹⁶Wawancara dengan salah satu toko adat, tokoh agama dan pengurus lembaga adat kabupaten merangin periode 2000-2023. Pada tanggal 15 maret 2024

¹⁷Supian, Fatonah, and Denny Defrianti, “Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 02, no. 02 (2018): 341–64.

¹⁸Nur Yulia Iisseneini and Isrina Siregar, “Proses Islamisasi Pada Masa Kerajaan Melayu Jambi,” *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah* 1, no. 3 (2022): 42–52, <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.18055>.

*Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*¹⁹ yang mana seloko adat tersebut juga merupakan pedoman hidup masyarakat yang berasal dari suku penghulu dan kemudian melebur menjadi satu dalam sistem kehidupan masyarakat kabupaten merangin, walaupun ada tokoh adat yang menyatakan bahwa Seloko hukum adat melayu jambi tersebut lebih duluan ditetapkan oleh suku melayu jambi ketimbang daerah tetangga hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Supian,dkk²⁰

Terlepas dari perbedaan tentang siapa yang duluan menentukan seloko adat "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*" menurut datuk abdullah seloko tersebut menunjukkan filsafat adat yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten merangin yang bunyinya "*Tali Undang Tambang Teliti*" yang sama-sama sepakat menjadikan seloko adat sebagai hukum yang berlaku di merangin, seloko adat ini merupakan seloko adat yang lahir karena adanya pemufakatan dalam masyarakat menentukan sebuah peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kemudian di eksplorasi atau digali secara teliti atau ditelusuri sebelum ditetapkan sebagai hukum yang berlaku di dalam masyarakat Kabupaten Merangin²¹ bahwa kata adat ini lah yang dimaksud tali undang itu tambang teliti yaitu undang yang datang dari perpaduan hukum adat suku penghulu dan suku batin yang diteliti oleh masyarakat merangin dengan syarak yaitu teliti dengan cara agama yaitu agama islam,²² sebagaimana juga dijelaskan oleh R. Marjono Pamuk bahwa landasan pertama yang disebut dalam seloko adat "*Induk Undang Tambang Teliti*" merupakan dasar berlakunya hukum adat pada masyarakat melayu Jambi²³

Kesepakatan hukum adat yang diberlakukan pada masyarakat melayu jambi juga mengacu kepada hasil pertemuan di bukit siguntang bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat tanah pilih melayu jambi yaitu pada hukum sembilan pucuk yaitu hukum nan limo undang nan empat,²⁴ Herman Basir juga menjelaskan bahwa seloko "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*" mengandung makna bahwa hukum adat dan adat melayu jambi meliputi lima perkara yaitu sebagai undang dan teliti negeri jambi atau disebut juga dengan induk undang nan limo dalam seloko adat disebutkan "*Undang Turun Betali Galeh, Teliti Mudik Belantak Tajuk*" yang memiliki maksud bahwa adat turun dari pagaruyung dan teliti mudik dari jambi, adat dari pagaruyung di teliti dengan syarak dari Jambi²⁵

Seloko adat ini memiliki makna bahwa adat-istiadat dan hukum yang berlaku pada kabupaten merangin itu bersandarkan pada syarak (agama), sedangkan agama yang dimaksud adalah agama islam dan alquran sebagai tonggak utama dalam menjalankan perintah agama dan perpaduan kebudayaan adat-istiadat berbentuk akulturasi tersebut yang berasal dari dua adat istiadat dan budaya yang berbeda melebur menjadi satu didasari filosofi hidup

¹⁹"*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*" yang artinya adat bersendi atau bersandarkan agama dan agama dasarnya adalah alquran yang ditetapkan sebagai seloko adat pada suku melayu jambi (batin) pada saat pertemuan besar di bukit siguntang tebo pada 2 juli 1502 masehi bertepatan dengan tanggal 17 zulhijjah 907 (<https://lintastungkal.com/sejarah-mendasari-2-juli-sebagai-hari-adat-melayu-jambi/>) sedangkan pada suku minang terjadi pada saat perang paderi usai di bukit Marapalam yaitu pembacaan sumpah sati bukit marapalam pada tahun 1403 masehi dalam Rahman rio rizky, "Mengenal Sejarah Cagar Budaya Bukit Marapalam Tanah Datar," harian haluan.com, 2024, https://www.harianhaluan.com/news/pr-106776387/mengenal-sejarah-cagar-budaya-bukit-marapalam-tanah-datar#google_vignette.

²⁰Supian, Fatonah, and Defrianti, "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi."

²¹Hasil wawancara dengan tokoh adat kabupaten merangin tanggal 20 mei 2024, yang juga menjelaskan bahwa Penetapan seloko adat pada putusan rapat besar adat bukit siguntang yang dipimpin oleh orang kayo hitam melayu tanah pilih jambi, di dalam rapat itu mengambil keputusan yang arif dalam bidang adat dan agama pada angka tiga (3) isi menyatakan bahwa dalam rapat itu diputuskan bahwa kerajaan tanah pilih jambi berdasarkan "*Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah*" bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, tidak boleh bertentangan dengan pucuk undang, apa yang diatur oleh hukum islam harus dipakai dalam hukum adat, maka ditetapkan "*Hukum Sembilan Pucuk Yaitu Hukum Nan Limo Undang Nan Empat*"

²²Hasil wawancara dengan seorang tokoh adat kabupaten merangin, tanggal 1-10 april 2024

²³Materi tentang "*Seloko Adat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dan Adat Perkawinan Derah Jambi*" dalam Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Perangkat Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Propinsi Jambi angkatan Ke XII, Lembaga Adat Melayu Jambi Propinsi Jambi 2009

²⁴Hukum sembilan pucuk terdiri dari hukum nan limo undang nan empat, hukum nan lima merupakan Pucuk undang atau hukum dasar adat yang terdiri dari titian teras bertanggo batu(sunatullah-sunnaturasul), cermin nan tak kabur(ketentuan hukum adat yang sudah ada sejak dahulu dan dipakai terus dan tidak boleh dirubah), lantak nan tak goyah, keping idak tagenso(ketentuan hukum adat yang sudah ada sejak dahulu bila diubah akhirnya timbul kekacauan, maka itu dipertahankan dengan segala resikonya), kato mufakat(selo, merupakan keputusan musyawarah adat), idak lapuk dek hujan dak legang oleh paneh (segala ketentuan hukum yang baik dan benar dan telah ada sejak dahulu serta sesuai dengan sunnah allah dan sunnah rasul sedangkan undang nan empat yaitu aturan adat yang terdiri dari adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat, lihat pada *Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Perangkat Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Propinsi Jambi angkatan Ke XII, Lembaga Adat Melayu Jambi Propinsi Jambi 2009*.

²⁵lihat pada Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Perangkat Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Propinsi Jambi angkatan Ke XII, Lembaga Adat Melayu Jambi Propinsi Jambi 2009

yang dipegang dalam masyarakat merangin sebagai kerangka kehidupan sosial baik yang bersifat horizontal-vertikal maupun horizontal-horizontal, mukhtar latif dkk menyatakan bahwa seloko adat “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*” merupakan adat yang sudah dirumuskan sejak turun temurun oleh masyarakat melayu jambi yang menunjukkan adat istiadat jambi bersumber dari nilai ajaran islam.²⁶

2. Nilai-nilai alam pemikiran hukum adat yang terkandung dalam sifat Hukum Adat Merangin

1) Religius Magis

Hukum adat merangin yang berlaku sekarang merupakan hukum yang lahir dari penyatuan adat-istiadat dan agama yang kemudian dikenal dengan seloko adat “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*” merupakan implikasi yang menyatakan bahwa hukum adat kabupaten merangin terdapat nilai-nilai religius magis yaitu nilai-nilai keagamaan hal ini dapat dilihat dari perwujudan “*undang nan limo*” yang merupakan Pucuk undang atau hukum dasar adat yang mana isinya terdiri dari sejumlah lima undang yang pada tingkatan pertama adalah sunnatullah –sunnaturasul²⁷ yang dijadikan dasar lahirnya dan pemufakatan yang dilahirkan dalam membuat putusan atau ketentuan dalam peraturan atau adat- istiadat yang ada sebelumnya yang dipertahankan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat yang baik dan benar dan telah ada sejak dahulu serta sesuai dengan sunnah allah dan sunnah rasul

Pengaruh religius magis yang ada dalam adat-istiadat dan kebudayaan pada masyarakat melayu jambi khususnya pada masyarakat merangin menurut datuk abdullah dan bs yang merupakan tokoh adat dalam kabupaten merangin mengatakan bahwa nilai-nilai agama memang sudah menyatu dengan nilai adat istiadat dan kebudayaan masyarakat merangin, nilai kegamaan tidaklah lepas dari kehidupan sehari-hari terutama agama islam sebagai agama yang sebagian besar dianut oleh masyarakat merangin, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para tokoh adat tersebut apabila kita telusuri dari sejarah perkembangan adat-istiadat atau hukum adat melayu jambi yang dipengaruhi agama islam sejak dahulu.²⁸

Pahmi menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat telah mempunyai sistem budaya sendiri yang merupakan hasil dari karya cipta sendiri, dibiarkan dan bahkan dimotivasi untuk terus berkarya untuk sesuatu yang baru dan lebih baik dengan memperhatikan juga aspek spritualitas dan juga tradisi pada agama yang dianutnya, pengaruh religius magis agama islam pada adat melayu jambi khusus merangin sudah cukup lama sejak abad ke VII.M dan pada permulaan abad ke VII dimana raja jambi yang telah menganut agama islam dan berkembang secara pesat sejak abad Salim menikah dengan raja jambi putri selaras pinang masak pada abad ke XIV dan XV dengan menaklukkan wilayah merangin sebagai daerah kekuasaan kerajaan melayu jambi.²⁹

Karena tidak adanya faktor luar yang mempengaruhi nilai-nilai masyarakat, pola pikir yang melahirkan hukum adat Merangin didasarkan pada kepercayaan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Merangin. Pola pikir ini kemudian berkembang menjadi pola pikir yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama baru tersebut. Pahmi juga mengungkapkan hal ini dengan mengutip pernyataan Dawam yang mengatakan bahwa nilai-nilai budaya merupakan hasil ciptaan manusia dan dapat berubah, sedangkan nilai-nilai agama memiliki norma-norma tersendiri yang bersifat tetap. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak menutup kemungkinan kehidupan beragama dapat terwujud dalam bentuk budaya,³⁰ bahkan hasil dari interaksi islam dan melayu telah memberikan ruang bagi perkembangan budaya islam itu sendiri dengan memberi andil dalam bentuk dunia kesenian, syair-syair yang bernuansa islam,³¹ dan *seloko adat* yang digunakan dan menjadi pedoman masyarakat sehari-hari merupakan sebuah filosofi untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sebagaimana seloko adatnya menyatakan bahwa “*Dak Lapuk Dihujan Dan Dak Lekang Dipanas*” arti ungkapan ini mengandung makna bahwa mengajarkan kepada masyarakat untuk mampu beradaptasi,³² hal ini senada dengan apa yang diuraikan oleh irianto kartika dwi bahwa hukum adat mengalami perkembangan sejalan dan seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, sifat dinamis dari hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang

²⁶Latif and Dkk, *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)*.hlm.2

²⁷Sunnatullah berarti hukum-hukum Allah atau juga disebut dengan kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan manusia yang merupakan hukum yang tidak dibuat oleh manusia, yaitu hukum yang turun dari penguasa alam yang memberi pengaruh kepada manusia yang pada hakikat dasarnya untuk mengatur manusia, yang bersifat mandiri, tidak tergantung pada sesuatu diluar kehendak allah, berjalan secara tetap dan teratur menurut ketentuannya sendiri dengan demikian manusia tidak dapat yang lain daripada menerima sunnatullah secara mutlak., lihat dalam Nidawati, *Alam dan Sunnatullah dalam Implementasi Pendidikan Sepanjang Hayat (Life Long Education)*, Artikel hlm. 15-16

²⁸Hasil wawancara salah tokoh adat dan tokoh agama masyarakat kabupaten merangin tanggal. 20 april 2024

²⁹Pahmi. *Ibid*.hlm.30

³⁰*Ibid*.hlm.29

³¹*Ibid*.hlm.31

³²*Ibid*.hlm.29

ada dan mengabaikan sesuatu dari masa silam,³³ perubahan pada hukum adat seirama juga perubahan yang berlaku dengan pergantian kepala adat dalam masyarakat sebagaimana pepatah adat minang berbunyi” *Sekali Ayek Gadang, Sakali Tapian Baranja, Sakali Raja Ba®Ganti, Sakali Adat Berobah*”

Sifat horizontal vertikal terdapat pada nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Merangin pada saat ini, dan nilai-nilai agama tersebut dijadikan dasar dalam menjalankan hukum adat sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang bersumber dari Prof. Hazairin tentang pelaksanaan hukum adat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, unsur agama dalam pelaksanaan hukum adat tidak menjadi pertentangan antara kedua unsur tersebut dan berjalan beriringan serta saling memperkuat, Hasan Basri Agus juga menyatakan bahwa seloko adat yang dianut oleh masyarakat Melayu Jambi merupakan ungkapan bahwa pengaruh Islam tidak menghapuskan adat istiadat tetapi tetap melestarikannya, apabila adat istiadat itu baik dan tetap ada asal hakikatnya tidak berubah tetapi cara pengamalannya dalam beberapa aspek terganti.³⁴

Perkembangan seloko adat “Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah” merupakan awal mula perkembangan dan perubahan terhadap seloko adat yang digunakan pada masa sebelumnya yaitu pada masa kerajaan Melayu Jambi dengan adanya pertemuan akbar di Bukit Siguntang Sumai Tuo (Tebo) yang dipimpin oleh raja negeri pilihan Jambi yaitu Rangkayo Hitam, memunculkan sifat religius pada hukum adat Melayu Jambi, hal ini dapat dilihat pada bentuk adat istiadat yang berlaku yaitu kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Jambi tidak terlepas dari nilai-nilai agama, etika dan moral, menurut Sulaiman Abdullah agama Islam tidaklah “memusuhi” adat istiadat, tetapi justru bersikap terbuka karena memandang bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus harus dipandang sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan perlu adanya. bahkan menurut Chandri nilai-nilai budaya melayu jambi sudah sesuai dengan pandangan islam yang tertuang dalam al-qur'an dan sunnah, walaupun ada beberapa poin ketentuan hukum yang tidak sesuai dengan islam, hal ini membuktikan bahwa islam sudah mengakar dan diyakini oleh masyarakat melayu jambi, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Salman Dari hasil penelitiannya di salah satu desa di kabupaten merangin didapatkan hasil bahwa pengaruh islam terlihat dari pelaksanaan hukum adat yang dikenal dengan nama "titian teroh batango batu" yang terdiri dari jembatan teras dan jembatan batu yang mengandung makna jembatan teras berdasarkan hadist nabi sedangkan arti kata batango batu berdasarkan al-qur'an³⁵

Pada setiap bentuk kegiatan sehari-hari nilai religius magis ini dapat kita lihat dalam tradisi bantai adat yang dilaksanakan oleh masyarakat merangin untuk menyambut bulan suci ramadhan (bulan puasa agama islam) terutama masyarakat yang ada desa yang secara khusus dapat kita lihat di desa pangkalan jambu sungai manau, maksud pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur dan suka cita menyambut datangnya bulan suci ramadhan³⁶

2) Komunal atau kemasyarakatan

Tokoh adat yang juga merupakan tokoh agama masyarakat kabupaten merangin mengatakan bahwa masyarakat merangin pada awalnya didiami oleh suku batin sedangkan suku penghulu merupakan suku yang datang kemudian dengan tujuan mencari kehidupan,³⁷ dari suku-suku ini kehidupan masyarakat memiliki kesamaan dan memiliki hubungan yang erat, sehingga membentuk kehidupan yang kokoh dengan membentuk kelompok dan memiliki rasa pertalian kekeluargaan yang dekat dalam berbagai aspek kehidupan mereka

Salah satu aspek yang dapat dilihat adalah diberlakukannya hukum adat merangin yang merupakan hukum adat didasarkan adanya hubungan kebersamaan yang didasari hubungan batin antara dua suku asli masyarakat merangin yaitu suku penghulu dan suku batin, kedua suku besar ini yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya seloko adat yang disebut dengan seloko “*Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah*”³⁸, Naskah adat “Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah” yaitu hukum yang berasal dari suku penghulu dan dipelajari oleh

³³ K D Irianto et al., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, edisi pert (padang: CV. Gita Lentera, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=FxALEQAAQBAJ>.

³⁴Pahmi. *Op.cit*.hlm.xiii

³⁵Salman, “Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Tela'ah Terhadap Asas Adat Basendi Syara', Syara' Basendi Kitabullah Di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)” (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2008), <https://doi.org/tidak dipublikasikan>.

³⁶S Milla, H A Wijaya, and P Hudaya, *RAGAM BUDAYA JAMBI* (CV Brimedia Global, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=VsLxEAAAQBAJ.hlm.121>

³⁷Hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat dan tokoh agama masyarakat kabupaten merangin tanggal 20 Mei 2024

³⁸Hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama kabupaten merangin pada tanggal 25 maret 2024 menjelaskan aPerjanjian Bukit Siguntang-Tuo Sumai (Tebo) yang dipimpin oleh orang kayo hitam melayu tanah pilih jambi, disaat itulah yang disebut dengan “*Bertemu Undang Dengan Taliti*” makna dengan kalimat tersebut adalah menyiratkan bahwa pertemuan yang dilaksanakan dihadiri oleh raja pagaruyung atas undangan raja tanah pilih jambi untuk melakukan dialog penyatuan Kato Undang, Kato Taliti

masyarakat Melayu Jambi dengan adat istiadat yang ada, dan adat istiadat tersebut didasari oleh keimanan khususnya agama Islam dengan kitab sucinya yaitu kitab Tuhan Yang Maha Esa, dari sini kita akan melihat bahwa naskah adat tersebut mengandung makna bahwa masyarakat Merangin yang lahir dari 2 suku tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau hidup sendiri dengan menjalankan hukumnya masing-masing, mereka sadar bahwa setiap suku menginginkan suku lain untuk menjalankan sistem kehidupan bersama.

Hubungan masyarakat yang sifatnya horizontal-horizontal dari lahirnya hukum adat merangin yaitu adanya perpaduan adat-istiadat dari dua suku tersebut, berdasarkan hasil penelitian dan pencatatan yang dilaksanakan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan RI menyebutkan bahwa kebudayaan jambi banyak dipengaruhi kebudayaan lain salah satunya budaya suku minang kabau,³⁹ dalam beberapa catatan tulisan bahwa masyarakat merangin merupakan masyarakat yang kehidupannya sehari-hari dikenal dengan sifatnya yang ramah tamah, yang mudah bergaul dan menerima tamu atau para pendatang, sifat tersebut tersirat dalam istilah adat “*Siapa Yang Haus Dapat Air, Siapa Yang Lapar Dapat Nasi*”, rasa pertalian dan persaudaraan masyarakat merangin tersebut tidak hanya diwujudkan kepada tamu dan pendatang saja namun masyarakat merangin juga masyarakat yang kehidupan sehari-harinya yang suka bergaul dengan masyarakat lainnya dengan cara berkumpul dan bergaul sesama masyarakat sistem pola kehidupan seperti ini dapat dilihat dari pola kehidupan dengan sifat berkumpul yang dikenal dengan istilah *pendukuh* yang dikepalai kepala keluarga⁴⁰

Sistem sifat berkumpul tidak hanya sebatas pada keluarga saja namun berkembang pada sifat berkumpul yang lebih luas pada tingkat yang disebut dusun kemudian berkembang menjadi kapung dan selanjutnya berkembang menjadi marga yang dikepalai oleh seorang *pasirah*, sifat dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisah dari kehidupan masyarakat lainnya dapat dilihat dari kehidupan sosial masyarakat merangin yang menjalani kehidupan bergotong royong yang diwujudkan dalam bentuk membangun rumah, mesjid dan langgar, turun ke sawah dan ke ladang, hal ini diwujudkan dalam pepatah adat “*Berat Samo Dipikul, Ringan Samo Dijinjing*”

Pada aspek lain kehidupan komunal dapat dilihat dari pola kehidupan secara bersama dalam kalangan masyarakat merangin seperti perayaan penyabutan hari besar keagamaan dengan cara memotong kerbau dalam jumlah banyak pada daerah pedesaan, tradisi membuat “*gelamai*”, dan juga tradisi ngerayo manunggal padi atau waktu permanen ladang yang hadir oleh orang tua dan anak muda-mudi, dari sistem pola kehidupan tersebut menunjukkan pola kehidupan yang sifat kegotongroyongan dengan kebersamaan yang kuat.

Pada sisi mata pencaharian masyarakat merangin lebih mengutamakan kekeluargaan hal ini terdapat istilah yang mengatakan bahwa “*Hujan Emas Dirantau Orang, Hujan Batu Di Negeri Awak, Elok Jugo Di Negeri Awak*” istilah menjelaskan bahwa hubungan keluarga lebih utama dibanding dengan kehidupan bersama orang lain hal disebabkan karena pada umumnya penduduk merangin tidak suka merantau dikarenakan alamnya cukup subur dan tanahnya yang dengan sumber daya alamnya yang melimpah.

Kehidupan masyarakat merangin di semua aspek lini kehidupan menggambarkan pola pemikiran kosmis hal dapat dilihat masyarakat yang memiliki sifat yang kehidupannya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang menjadi dasar hidup bersama dan terikat akan perturan hukum adat dan setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam kedudukannya di dalam masyarakat, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari masyarakat mengutamakan kepentingan bersama baik dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan sesuatu dengan cara bergotong royong.

Sikap masyarakat sopan santun selalu menjadi dasar masyarakat melakukan kerjasama dengan masyarakat yang datang dari luar dan berprasangka baik terhadap siapapun hal menjadi pokok masyarakat merangin dalam menghadapi kehidupan sepanjang masyarakat tersebut saling menghormati satu sama lain, penjelasan ini juga disampaikan oleh Marjono Pamuk bahwa hidup masyarakat harus memupuk kerjasama yang baik dengan semangat kegotong royongan karena dalam adat sudah dijelaskan kehidupan bersama itu sesuai dengan seloko adat “*adat mengatokan kebukit samo mendaki, kelurah samo menurun, terendan samo-samo basah, terapai samo-samo kering, kok malang samo-samo merugi ko untung samo-samo berlabo, kalau ado samo dimakan kalau idak samo-samo dicari, hati gajah samo dilapak hati tunggau samo-samo dicacah*”⁴¹

Kehidupan masyarakat merangin memiliki sifat kebersamaan, kerja sama dan solidaritas, silaturahmi dapat kita tentukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara meriah seperti tradisi bantai kerbau, dengan kegiatan tradisi bantai kerbau ini masyarakat secara spontanitas menunjukkan aktifitas secara kebersamaan dan kegotongroyongan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama-sama⁴²

3) Demokrasi

³⁹Kantor Departemen P dan K RI” Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Adat Istiadat Daerah Jambi” 1977-1978.hlm.37

⁴⁰Lembaga Adat Propinsi Jambi Tahun 2003 “*Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*” Lazuardi Indah, Jambi.2003.hlm.41

⁴¹Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Perangkat Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Propinsi Jambi angkatan Ke XII, Lembaga Adat Melayu Jambi Propinsi Jambi 2009

⁴²Milla, Wijaya, and Hudaya, *RAGAM BUDAYA JAMBI*.

Bahwa masyarakat merangin pada saat ini merupakan masyarakat yang heterogen, walaupun dengan demikian masyarakatnya menunjukkan pola kehidupan yang luwes dan dinamis dan pola kehidupan yang demokratis kehidupan yang seperti dapat dilihat dari pepatah yang selalu berpedoman kepada pepatah adat, “*dimana tembilang tercacak disitu tanaman tumbuh, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dan dimana larasnya dipancang disitu airnya diminum, serta tidak membawa cupak dengan gantang*”⁴³

Masyarakat Merangin dapat menjadi masyarakat yang demokratis sesuai dengan pemimpin-pemimpin Kabupaten Merangin yang ada sebagai hasil dari setiap corak panggilan yang diciptakan oleh masyarakat tersebut merupakan hasil dari musyawarah dan kesepakatan, gambaran yang terpantul sebagai masyarakat yang demokratis bahkan dapat dilihat dari pola bentuk-bentuk bangunan yang dianut erat oleh masyarakat Kabupaten Merangin, pola bentuk-bentuk bangunan tersebut, yang satu dalam semuanya terdiri dari suatu konstruksi, konstruksi yang dapat menjadi bagian yang terikat dari bangunan masyarakat Merangin dapat merupakan corak perwujudan dari pelaksanaan proses kognitif yang lebih tinggi pada tingkat kekeluargaan, konstruksi tersebut merupakan tempat yang tepat untuk melakukan diskusi, bertukar pikiran, minum kawo pagi bagi masyarakat Merangin yang disebut dengan "ngota", minuman kawo ini terdiri dari daun kawo yang dicampur dengan gula aren (aren) "Kawo Nan Basayak Gula Enau Nan Begetak" sifat demokratis yang tertanam dalam diri masyarakat Merangin tersebut dijadikan sebagai lambang di Kabupaten Merangin yang mencerminkan bahwa Kabupaten Merangin dalam bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan bertumpu pada semangat musyawarah dan kesepakatan serta bertumpu pada ketentuan hukum tertulis dan tidak tertulis.

Apabila ditelusuri berlakunya hukum adat merangin dengan seloko adat “*Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah*” merupakan perwujudan dari hasil sebuah alam demokrasi yang dijalankan oleh masyarakat kabupaten merangin yang merupakan hasil dari Penetapan seloko adat pada putusan rapat besar adat bukit siguntang yang dipimpin oleh orang kayo hitam melayu tanah pilih Jambi, dengan mengundang suku penghulu yaitu raja dari kerajaan pagaruyung dari Sumatera Barat yang bersuku penghulu, dan penetapan seloko adat tersebut menunjukkan proses demokrasi antara dua suku besar yang ada di wilayah kerajaan melayu Jambi.

Nilai-nilai sistim demokrasi dalam masyarakat dapat dilihat dalam materi yang disampaikan oleh Drs Junaidi Noor yaitu dilihat dari nuansa pemufakatan dari musyawarah masyarakat yang dilakukan dalam setiap item kegiatan hal ini seiring dengan seloko yang dimiliki masyarakat melayu jambi yaitu “*Tuah Sekato Mufakat, Mufakat Sekato Kebenaran Kebenaran Sekato Alur Dengan Patut*, hal ini dikuatkan dengan istilah” *Duduk Seorang Bersempit-Sempit, Duduk Bersama Berlapang-Lapang, Kato Seorang Kato Bapecah, Kato Besamo Kato Mufakat*”, perwujudan dari seloko adat tersebut dapat ditemukan dalam pemilihan pemimpin adat, sebenarnya seorang pemimpin itu tidaklah datang dengan sendirinya tetapi ada proses dalam lingkungan masyarakat yang dilalui sebagaimana seloko adat “*Tumbuh Kerno Ditanam, Tinggi Kerno Dianjung, Gedang Kerno Diabuk, Mulio Kerno Dihormati, Bukan Cucur Dari Langit Indak Tumbuh Dari Bumi*”⁴⁴

Sistim pemufakatan dari musyawarah ini juga didasarkan pada tingkatan pada pimpinan dari pimpinan yang terendah yaitu lingkungan keluarga sampai pada tingkatan yang lebih tinggi atau pucuk pimpinan sebagaimana seloko adat yang berbunyi “*Alam Berajo, Negeri Bebatin, Rantau Bajenang, Luhak Berpenghulu, Rumah Bertenganai*” dan syarat untuk menjadi pimpinan adalah orang yang tahu dan berpengetahuan tentang adat dan syara, balig, berakal, berbudi baik, beragama islam, dan dipilih oleh masyarakat adat, sanggup mengisi adat *menuang lembago* menurut adat negeri,⁴⁵ dan setiap pengambilan putusan dalam bidang hukum adat melalui proses musyawarah yang didasari atas tingkatan pranata dalam kehidupan berasyarakat yang dikenal dengan seloko adat “*bajenang naik batanggo turun*” dengan tingkatan pertama di tingkat tanggana rumah atau mamak rumah, kedua belah pihak, pada tingkatan kedua pemangku adat, atau kepala kampung/kepala dusun, selanjutnya tingkat rio, depati, dan yang disebut batin, pada tingkat terakhir baru diselesaikan oleh alam nan barajo.”⁴⁶

4) Kontan atau Tunai

Menurut tokoh adat dan tokoh agama masyarakat merangin memiliki pranata dalam kehidupannya yaitu hukum adat, hukum adat mengatur tentang bagaimana sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat harus jelas antara suatu perbuatan dan tanggungjawab dalam semua lini kehidupan masyarakat, baik dalam melakukan transaksi maupun dalam kegiatan lainya yang bernuansa hukum adat⁴⁷

⁴³Hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat dan pejabat lembaga adat kabupaten merangin tanggal 12 juni 2024

⁴⁴Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Perangkat Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Propinsi Jambi angkatan Ke XII, Lembaga Adat Melayu Jambi Propinsi Jambi 2009

⁴⁵Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Perangkat Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Propinsi Jambi angkatan Ke XII, Lembaga Adat Melayu Jambi Propinsi Jambi 2009

⁴⁶Febrian Chandra Harmaini Harmaini, “Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat),” *Adil : Jurnal Hukum STIH YPM 2*, no. 1 (2020): 32–39.

⁴⁷Hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama masyarakat kabupaten merangin tanggal 12 juni 2024

Bentuk dari sifat kontan dan tunai dari hukum adat merangin terletak pada salah satu delik adat yang memberikan sanksi hukum adat terhadap orang yang melakukan pelanggaran harus berupa sesuatu yang sifatnya kontan atau tunai disamping itu pada sisi hukum privat yaitu tentang kepemilikan hak kebendaan dengan cara melaksanakan jual beli haruslah nyata dengan cara peralihan hak dan tanggungjawab harus pada saat bersamaan dilakukan antara pembeli dan penjual sama-sama menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli antara pembeli dan penjual, dengan demikian hak dan tanggungjawab pembeli dan penjual sudah beralih hak, namun apabila ada kesepakatan lain antara pihak pembeli dan penjual untuk mengadakan kesepakatan dengan melakukan dapat melakukan panjer atau juga disebut dengan uang pangkal.

Sifat kontan dalam hukum adat pada umumnya yaitu suatu kegiatan yang menunjukkan apabila ada suatu transaksi dalam hukum adat, maka kegiatan itu dilaksanakan secara serta merta harus ada waktu yang nyata sehingga prestasi dan kontra prestasi terlaksana serentak, dalam hal ini dapat dicontoh dalam kehidupan sehari apabila terjadi transaksi jual beli maka transaksi itu harus ada dalam waktu sekira merta yaitu antara pembeli dan penjual harus ada⁴⁸

5) Konkrit

Bahwa hukum adat merangin merupakan hukum adat yang sifatnya konkrit bahwa kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan tindakan atas suatu perbuatan nyata misalnya dalam bidang transaksi jual-beli atas suatu hak kepemilikan dengan telah diterimanya uang oleh penjual dan dibuatnya perjanjian dihadapan Kepala Desa⁴⁹ sebagai suatu bentuk dari kondisi yang riil dan nyata, bentuk perbuatan konkrit dapat juga dilihat dalam hubungan pada pasangan muda-mudi yang akan melakukan pertunangan yang dimulai dengan sebuah pertukaran tando (ciri) baru dinyatakan bahwa pada tahap berusik sirih bergurau pinang telah berakhir dan dilanjutkan dengan tahapan ikatan perkawinan yang disebut dengan "*Ikat Buat Janji Semayo*", tahapan tersebut harus diwujudkan juga dalam bentuk perilaku yang nyata sebagaimana yang seloko adat nyatakan "*Tango Batu Nan Bertingkat- Titian Teras Nan Dititih-Jalan Berabah Nan Diturut-Adat Di Isi, Lembago Dituang*" sehingga tahapan-tahapan dalam proses perkawinan dapat dijalankan⁵⁰

Tahapan-tahapan pelaksanaan tersebut diatas itu merupakan bagian dari proses yang dilaksanakan dengan adat dan tahapan selanjutnya yang harus dilalui harus dengan syarak sebagaimana pantun berbunyi "*dari muaro buat kebatang asai, singgah bermalam di dusun karak, gawe adat sudah selesai, tinggal lagi gawe syarak*", sifat kongkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, bahwa aktifitas yang dilaksanakan tidak hanya sebatas pada kata-kata dengan mulut saja tapi harus diiringi dengan sebuah pembuktian yang konkrit dengan dibuktikan dengan kehadiran saksi, dengan demikian bahwa ada keyakinan bahwa ada tanda yang terlihat dalam setiap perbuatan dan keinginan di dalam setiap hubungan hukum yang harus dinyatakan dengan benda yang berwujud.

Sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak ada janji yang dibayar dengan janji karena setiap janji harus disertai dengan perbuatan nyata dan tidak ada kecurigaan diantara yang lain, seperti dalam hal jual beli pada waktu yang bersamaan pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang, bila barang diterima pembeli tetapi harga belum dibayar namanya bukan jual beli tetapi hutang piutang. Kecuali sudah ada panjer sebagai tanda jadi. Begitu juga dalam peristiwa perkawinan yang didahului dengan peningset, kemudian dalam masalah tanah hutan yang akan dibuka menjadi ladang, bila sudah ada tanda membeli (tanda silang di atas pohon), maka berarti tanah itu sudah ada yang akan membukanya.⁵¹

Konkrit merupakan bentuk sifat yang melekat dalam kehidupan masyarakat kabupaten merangin hal ini diwujudkan dalam setiap aktivitas atau kegiatan masyarakat merangin tidak hanya sebatas kegiatan dalam bidang privat namun juga diwujudkan dalam bidang publik yaitu penegakan hukum adat dan pelestarian hukum adat ini diwujudkan dan tergambar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang disimbolkan pada tumbu atap rumah

⁴⁸Laila M Rasyid, "Penerapan Norma Adat Terang Dan Tunai Dalam Praktek Pe-Radilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.g/2013/Pn.Bj)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2244>.

⁴⁹Kedudukan kepala desa menurut seloko adat sebagai "*Kayu Gedang Dalam Negeri, Batangnyo Tepat Bersandar, Duan Ribun Tepat Berteduh, Yang Becakap Dulu Sepatah Dan Bajalan Dulu Selangkah, Yang Makan Ngabisi Yang Mencincang Mutusi*" dalam Pahmi "*Silang Budaya Islam-Melayu (Dinamika Masyarakat Melayu Jambi)*", Pustaka Kompas, Jambi, 2014. hlm.101

⁵⁰Lembaga Adat Propinsi Jambi Tahun 2003 "*Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*" Lazuardi Indah, Jambi. 2003. hlm.41

⁵¹Rasyid, "Penerapan Norma Adat Terang Dan Tunai Dalam Praktek Pe-Radilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.g/2013/Pn.Bj)."

atau pondok terdapat sejenis resplang berbentuk tanduk kambing, ini menandakan bahwa masyarakat merangin menjunjung tinggi nilai-nilai penegakan hukum yang nyata atau konkrit dalam kehidupannya.⁵²

SIMPULAN

Sejarah lahirnya hukum adat Merangin yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kabupaten Merangin merupakan hukum adat yang berasal dari suku penghulu dan suku batin yang mendiami wilayah Merangin dan disepakati oleh para penguasa kerajaan Melayu. Hukum adat Merangin merupakan produk akulturasi dua hukum adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Merangin tanpa meninggalkan ciri khas hukum adat itu sendiri, baik dari unsur budaya masyarakatnya maupun nilai-nilai keagamaannya. sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, hukum adat kabupaten merangin yang tidak terlepas dari alam pemikiran hukum adat yang bersifat kosmis

Hukum adat merangin terdapat sifat-sifat hukum adat yang memiliki nilai-nilai alam pemikiran hukum adat yang bersifat kosmis berupa nilai-nilai yang religius magis, komunal atau kemasyarakatan, demokratis, konkrit dan kontan, penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan dalam menyajikan data secara mendetail tentang materi penelitian mengingat sumber bahan kajian dan keterbatasan ilmu dari peneliti namun berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga adat dan pihak pratisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa dalam hukum adat merangin disamping bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai bahan kajian dalam materi perkuliahan filsafat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym, LAD Provinsi Jambi.2009.Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Perangkat Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Propinsi Jambi angkatan Ke XII, Jambi : Lembaga Adat Melayu Jambi
- Anonym, Adat Istiadat Daerah Jambi, Kantor Departemen P Dan K RI” Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.Jakarta. 1977-1978.
- Aprilainti, Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*,Lampung:Pusaka Media, Bandar. 2022
- Aulia Tasman. Memahami Adat Lamo Pusako Usang Malpu 39. 1 Oktober 2014
- Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*”Jakarta:Reflika Aditama. 2010
- Harmaini Harmaini, Febrian Chandra. “*Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat)*.” Adil : Jurnal Hukum STIH YPM 2, no. 1 (2020): 32–39.
- Iisseneini, Nur Yulia, and Isrina Siregar. “*Proses Islamisasi Pada Masa Kerajaan Melayu Jambi.*” Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah 1, no. 3 (2022): 42–52. <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.18055>.
- Irianto, K D, B Juliardi, J Junaidi, M B Oksavina, R Rabu, R A Wulandari, G C Bertholomeus, I Mangar, M H Musthofa, and Y Yakub. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Edisi pert. padang: CV. Gita Lentera, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=FxALEQAAQBAJ>.
- Juliardi, B, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=vyXbEAAAQBAJ>.
- Lima, Undang-undang Nan, Pucuk Undang, and Nan Delapan. “*NILAI-NILAI BUDAYA DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM ADAT*” 4, no. 1 (2022): 1–13.
- Milla, S, H A Wijaya, and P Hudaya. *RAGAM BUDAYA JAMBI*. CV Brimedia Global, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=VsLxEAAAQBAJ>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi pert. mataram: mataram university press, 2020.
- Mukhtar Latif, M P, dkk. *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)*. Jambi: PT Salim Media Indonesia, 2023. https://books.google.co.id/books?id=96m_EAAAQBAJ.
- Pahmi.*Silang Budaya Islam-Melayu (Dinamika Masyarakat Melayu Jambi)*. Jambi :Pustaka Kompas. 2014
- Pemerintah daerah kabupaten Merangin. “*PENGERTIAN LAMBANG DAERAH.*” Pemerintah daerah kabupaten Merangin, 2024. https://meranginkab.go.id/backup/s1ksdnfk_jd-lambang-daerah.html.
- Rahim, Arif, and Zuhri hutabarat, Saputra. “*Menelusuri Jejak Sejarah Adat Bersendi Syarak , Syarak Bersendi.*” Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024 | 7488 Jurnal 7 (2024): 7488–7503.
- Rahman rio rizky. “*Mengenal Sejarah Cagar Budaya Bukit Marapalam Tanah Datar.*” harian haluan.com, 2024. https://www.harianhaluan.com/news/pr-106776387/mengenal-sejarah-cagar-budaya-bukit-marapalam-tanah-datar#google_vignette.

⁵²Lembaga Adat Propinsi Jambi Tahun 2003 “*Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*” Lazuardi Indah, Jambi.2003.hlm.41

- Rasyid, Laila M. "Penerapan Norma Adat Terang Dan Tunai Dalam Praktek Pe-Radilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.g/2013/Pn.Bj)." REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2244>.
- Salman. "*Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Tela'ah Terhadap Asas Adat Basendi Syara', Syara' Basendi Kitabullah Di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)*." skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2008. <https://doi.org/tidak> dipublikasikan.
- Supian, Fatonah, and Denny Defrianti. "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 02, no. 02 (2018): 341–64.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press. Edisi pert. lhokseumawe: unimal press, 2016. <http://repository.upy.ac.id/6374/1/BAHAN-AJAR-SEJARAH-PERADABAN-BARAT-KLASIK-2023.pdf>.

Artikel/website

Nidawati, *Alam dan Sunnatullah dalam Implementasi Pendidikan Sepanjang Hayat (Life Long Education)*,